

Analisis Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia

Syifa Anggita Ahimsa Putri*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ahimsasyifa@gmail.com, nandangambas@unisba.ac.id

Abstract. In the criminal legal process, mistakes often occur in arresting suspected suspects or what is often called wrongful arrest. Victims of wrongful arrest can experience several losses, such as physical, psychological and material, so that victims of wrongful arrest have the right to receive compensation because they have served time for charges they never committed. However, in reality, many cases that apply for compensation actually complain about the complicated process of requesting compensation. This research will discuss the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest as an effort to protect human rights and the factors that hinder the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest. The research in this writing is doctrinal research using data collection techniques, literature study and observation. The approach method used in this research is qualitative analysis. The research specifications use a normative juridical approach, with analytical methods that are descriptive analysis. The implementation of compensation for the two cases that the researchers discussed has not been carried out well. This is due to the many difficulties in providing compensation for victims of wrongful arrest, reflecting that the rights of victims of wrongful arrest have not been fulfilled properly, such as the amount of compensation which is not optimal, the grace period for providing compensation is not in accordance with regulations, weak compensation regulations, and The judge's consideration in determining the amount of compensation. The factors that hinder the implementation of providing compensation to victims of wrongful arrest are divided into two, namely factors that victims of wrongful arrest do not submit requests for compensation and factors that hinder the disbursement of compensation for victims of wrongful arrest.

Keywords: *Wrongful Arrest, Compensation, Human Rights.*

Abstrak. Dalam proses beracara hukum pidana sering terjadi kekeliruan dalam penangkapan kepada diduga tersangka atau sering disebut salah tangkap. Korban salah tangkap dapat mengalami beberapa kerugian seperti fisik, psikis, dan materi, sehingga korban salah tangkap berhak mendapatkan ganti kerugian karena telah menjalani hukuman atas dakwaan yang tidak pernah dilakukannya. Namun pada faktanya, banyak kasus-kasus yang memohon ganti kerugian justru mengeluhkan mengenai proses permohonan ganti kerugian yang berbelit-belit. Penelitian ini akan membahas implementasi pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan observasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Spesifikasi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis. Implementasi ganti kerugian terhadap dua kasus yang peneliti bahas belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap mencerminkan bahwa hak-hak korban salah tangkap belum terpenuhi dengan baik, seperti besaran jumlah ganti kerugian yang tidak optimal, tenggang waktu pemberian ganti kerugian tidak sesuai dengan peraturan, lemahnya peraturan penggantian kerugian, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah ganti kerugian. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap terbagi menjadi dua yaitu faktor-faktor korban salah tangkap tidak mengajukan permohonan ganti kerugian serta faktor-faktor penghambat pencairan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Kata Kunci: *Salah Tangkap, Ganti Kerugian, Hak Asasi Manusia.*

A. Pendahuluan

Dalam proses beracara hukum pidana kerap terjadi kekeliruan saat melakukan penangkapan kepada diduga tersangka atau sering disebut salah tangkap. Korban salah tangkap merupakan seseorang yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana oleh penegak hukum, namun jika korban bersiteguh menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dapat dibuktikan dengan proses praperadilan mengenai tidak sahnya proses penangkapan. Kasus salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terstruktur. Penegak hukum acap menilai tersangka dan terdakwa sebagai objek pemeriksaan sehingga kerap terjadi perbuatan semena-mena tanpa memperhatikan hak asasi manusia yang melekat pada tersangka atau terdakwa. tanpa memperhatikan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Dalam proses peradilan di Indonesia, tersangka dan terdakwa kerap mengalami tindakan perampasan hak asasi manusia seperti mengalami penyiksaan, pemaksaan, dan pengancaman.

Salah tangkap mengakibatkan korban kehilangan haknya seperti hak hidup, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak lainnya yang sangat merugikan korbannya. Korban salah tangkap dapat mengalami beberapa kerugian seperti fisik, psikis, dan materi, sehingga korban salah tangkap harus diberikan perlindungan hukum oleh negara. Perlindungan hukum yang diberikan dapat berupa ganti kerugian sebagai salah satu upaya penegakan hak asasi manusia. Jika seseorang telah dinyatakan korban salah tangkap, telah terbukti tidak melakukan tindak pidana, dan dinyatakan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap maka korban salah tangkap berhak mendapatkan ganti kerugian karena telah menjalani hukuman atas dakwaan yang tidak pernah dilakukannya.

Berdasarkan peneliti terdahulu yaitu Della Damayanti menyebutkan tidak semua tuntutan ganti kerugian dikabulkan oleh hakim karena dalam memutuskan dikabulkan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian mesti atas kebenaran serta keadilan. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Della Damayanti, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021 membahas mengenai proses pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap serta kendala dan hambatan dalam eksekusi putusan hakim praperadilan tentang ganti kerugian korban salah tangkap. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dan oleh Della Damayanti adalah peneliti terfokus pada implementasi pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap yang dihubungkan dengan hak asasi manusia, contoh kasus yang dibahas dalam penelitian, serta peneliti juga membahas mengenai faktor-faktor korban salah tangkap tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Pada faktanya banyak kasus yang menuntut ganti kerugian justru mengeluhkan mengenai proses permohonan ganti kerugian yang berbelit-belit. Terdapat suatu fenomena penangkapan yang terjadi kepada AS dan NP yang mengakibatkan AS dan NP ditangkap, ditahan, dan diproses secara hukum. AS dan NP divonis tujuh tahun penjara. Kasus serupa yang menimpa pengusaha kayu asal Jembrana, MT (48) yang menjadi korban salah tangkap. MT divonis pidana penjara 2 (dua) tahun karena MT terbukti secara sah dan bersalah terlibat tindak pidana pemerasan terhadap A.

Penelitian ini akan membahas implementasi pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrinal yaitu menjadikan kaidah-kaidah hukum sebagai tolak ukur kebenaran dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan pengamatan atau observasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengangsur atau menabung informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terakhir memberi interpretasi. Spesifikasi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan tinjauan terhadap asas-asas dan aturan hukum positif. Dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang meliputi proses penghimpunan data, penyusunan dan menjelaskan tentang data-data yang terkumpul..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, setiap tahunnya kelalaian salah tangkap terjadi. Pada Juli 2018 hingga Juni 2019 terjadi 51 kali kasus salah tangkap. Pada Juni 2020 hingga Mei 2021 tercatat 12 kasus salah tangkap. Pada Juli 2022 hingga Juni 2023 terjadi 20 kali kasus salah tangkap yang dilakukan aparat kepolisian.

Peneliti mengambil dua contoh kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu kasus AS dan NP serta kasus MT. AS dan NP menjadi korban salah tangkap yang terpaksa melakukan prosedur peradilan pidana yang akhirnya dalam putusan banding AS dan NP terbukti tidak pernah melakukan pembunuhan dan dinyatakan terbebas dari segala dakwaan. Putusan tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung yang juga menyatakan bahwa AS dan NP tidak bersalah. AS dan NP mengaku selama menjalani proses pemeriksaan kerap mengalami kekerasan fisik, paksaan serta ancaman yang dilakukan aparat kepolisian agar mengaku sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang tidak pernah dilakukannya. Atas banyaknya kerugian yang dideritanya, AS dan NP mengajukan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme praperadilan. Kasus serupa juga menimpa MT yang menjadi korban salah tangkap pada tahun 2021. Berawal ketika MT berencana menagih hutang senilai Rp 50.000.000 kepada A dengan meminta bantuan IP. Tanpa sepengetahuan MT, IP melakukan pemerasan kepada A. MT ditetapkan menjadi saksi atas kasus tersebut, namun terjadi kejanggalan dimana setelah MT melaksanakan dua kali pemeriksaan MT ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. MT terpaksa melakukan rangkaian proses peradilan dan divonis 2 tahun penjara. MT mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar dan diputus bebas dari segala dakwaan yang diperkuat dengan adanya putusan kasasi. Atas kerugian yang dideritanya, MT menggugat Kejaksaan Negeri Jembrana, Polres Jembrana, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan meminta ganti kerugian.

Ganti kerugian harus diberikan kepada korban salah tangkap karena merupakan upaya perlindungan haknya sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Korban salah tangkap dalam dua contoh kasus diatas berhak mengajukan ganti kerugian karena telah mengalami tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Pengajuan ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (10) KUHAP.

AS dan NP menuntut Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Menteri Keuangan untuk memberikan ganti kerugian sejumlah Rp 1 Milyar lebih. AS menuntut ganti kerugian materil senilai Rp 75.000.000 dan kerugian immateril senilai Rp 590.000.000, sedangkan NP meminta ganti kerugian materil senilai Rp 80.000.000 dan kerugian immateril senilai Rp 410.000.000. Namun Hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan ganti kerugian yaitu sebesar Rp 36.000.000 untuk masing-masing pemohon. Putusan tersebut ditetapkan atas pertimbangan Hakim dari perhitungan penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh AS dan NP selama delapan bulan dipenjara yaitu senilai Rp. 4.500.000 perbulannya, sehingga Rp. 4.500.000 dikali delapan bulan adalah Rp. 36.000.000. Dalam kasus kedua, MT mengajukan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Negara melalui mekanisme praperadilan. MT telah memenuhi syarat untuk mengajukan ganti kerugian karena MT merupakan korban tidak sahnya penahanan. Pengadilan Negeri Negara mengabulkan sebagian permohonan MT dan memerintahkan para termohon untuk memberikan ganti kerugian kepada pemohon sebesar Rp 15.342.612.

Menurut pendapat penulis, jumlah ganti kerugian yang akan diterima oleh AS dan NP serta MT telah sesuai dengan jumlah minimal yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP bahwa besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000

dan paling banyak Rp 100.000.000. Besaran ganti kerugian yang akan diterima oleh AS dan NP serta MT merupakan pertimbangan Hakim yang hanya berdasarkan pada pendapatan yang seharusnya korban dapatkan selama korban menjalani masa penahanan tidak mencakup kerugian immaterial yang dialaminya seperti kehilangan hak untuk bersosial, tercorengnya nama baik, serta hak asasi manusia lainnya. Jika ditinjau dari hak asasi manusia, jumlah ganti kerugian yang akan diterima oleh korban belum mencukupi penggantian atas hak-hak korban yang telah dirampas dan mengganti kerugian yang dideritanya. Selama menjalani proses penyidikan dan penyelidikan terutama AS dan NP kerap mendapatkan penyiksaan oleh pihak kepolisian, selain itu, AS dan NP juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang sama sekali tidak pernah mereka lakukan. Jumlah ganti kerugian tersebut hanya diperhitungkan berdasarkan kerugian material saja dan tidak merujuk pada kerugian fisik yang diderita oleh AS dan NP. Seharusnya substansi ganti kerugian tidak hanya sebatas kerugian material, tetapi juga atas pertimbangan dari kerugian immaterial. Besaran jumlah ganti kerugian yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri, menurut pendapat peneliti belum optimal untuk mengganti kerugian yang dialami korban salah tangkap. Seharusnya besaran ganti kerugian tidak hanya mengacu terhadap kerugian material saja, tetapi kerugian lain seperti kerugian fisik, sosial, dan hak asasi lainnya yang telah dilanggar menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan ganti kerugian.

Dalam KMK No 983/KMK.01/1983 tidak diatur mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, sehingga tidak ada kesesuaian dengan batas waktu yang diatur dalam Pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa batas waktu pemberian ganti kerugian adalah 14 hari setelah permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Keuangan. Seharusnya pemerintah memperbaiki peraturan pemberian ganti kerugian mengenai batas waktu pemberian ganti kerugian agar korban dapat menerima ganti kerugian dengan cepat dan tidak harus menunggu lama. Adanya ketidaksesuaian antara PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP dengan KMK No 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian mencerminkan bahwa lemahnya peraturan mengenai ganti kerugian bagi korban salah tangkap. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya korban salah tangkap yang enggan mengajukan ganti kerugian karena merasa permohonannya akan sia-sia mengingat contoh kasus AS dan NP yang harus menunggu 2 tahun sampai ganti kerugian tersebut diterimanya.

Implementasi ganti kerugian terhadap AS dan NP tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat tercermin dari ketidaksesuaian antara fakta dengan peraturan mengenai ganti kerugian. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari ganti kerugian itu sendiri, yaitu sebagai upaya perlindungan hak asasi korban. Besaran jumlah ganti kerugian yang akan diterima oleh AS dan NP sangat berbanding jauh dengan jumlah yang diajukan oleh mereka, hal tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya penggantian atas kerugian-kerugian yang selama ini korban tanggung. Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan ganti kerugian material saja dan menolak seluruh gugatan ganti kerugian immaterial. Padahal seharusnya ganti kerugian immaterial juga diberikan kepada korban salah tangkap karena merupakan sebagian dari hak-hak korban. Seharusnya sebagaimana dijelaskan dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment bahwa negara diwajibkan menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Maka dapat dikatakan bahwa negara tidak berhasil memberikan ganti kerugian yang layak bagi korban salah tangkap. Banyaknya hambatan pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap mencerminkan bahwa hak-hak korban salah tangkap belum terpenuhi dengan baik.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap

Pertama, faktor-faktor korban salah tangkap tidak mengajukan permohonan ganti kerugian yaitu, a. Ketidaktahuan mengenai mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian. Ketika korban salah tangkap hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian, korban tidak mengetahui langkah apa saja yang harus ditempuh agar mendapatkan ganti kerugian. Edukasi hukum diperlukan agar korban salah tangkap mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan agar hak-haknya dapat terpenuhi, salah satunya adalah mendapatkan perlindungan hukum dengan menerima ganti

kerugian atas kerugian yang dideritanya. b. Proses pengajuan ganti kerugian yang berbelit-belit. Dalam mengajukan praperadilan ganti kerugian, korban harus dapat membuktikan bahwa dirinya adalah korban salah tangkap dengan dilengkapi bukti-bukti yang kuat. Sedangkan visum sulit dilakukan karena lukanya telah hilang karena penyiksaan sudah terjadi sangat lama. Dengan mekanisme hukum tersebut korban merasa terkendala saat hendak melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya karena merasa kekurangan bukti serta menganggap laporannya akan sia-sia. c. Besaran ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap. Jumlah uang ganti kerugian yang diputuskan oleh Hakim bagi korban salah tangkap sangat jauh nominalnya dengan tuntutan yang diajukan oleh korban. Hal tersebut menjadi cerminan bagi korban salah tangkap yang justru enggan mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. d. Aspek sosial masyarakat. Paradigma yang tertanam di masyarakat Indonesia mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Adanya paradigma tersebut juga menyebabkan masyarakat menganggap bahwa berurusan dengan pengadilan sangatlah rumit serta hanya akan memakan waktu dan biaya saja. Adanya paradigma dalam masyarakat tersebut menyebabkan korban salah tangkap enggan mengajukan tuntutan ganti kerugian karena persepsi mengenai citra pengadilan yang buruk, berurusan dengan pengadilan akan memakan biaya yang mahal serta proses persidangan yang memakan waktu yang sangat lama.

Kedua, faktor-faktor penghambat pencairan pemberian ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yaitu : a. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Peneliti berpendapat bahwa regulasi yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Menteri Keuangan No. 983 Tahun 1983 belum mengakomodir secara jelas mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap. b. Ketidakpastian mengenai tenggat waktu pembayaran ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 11 PP No. 92 Tahun 2015 ganti rugi dibayarkan paling lama 14 hari kerja setelah pihak Menkeu RI menerima permohonan ganti rugi dari yang berhak. Sedangkan dalam KMK No. 983/KMK.01/1983 tidak dijelaskan mengenai tenggat waktu pembayaran ganti kerugian. c. Proses implementasinya yang berbelit-belit. Mekanisme pencairan ganti kerugian korban salah tangkap mengacu pada KMK No. 983/KMK.01/1983, dimana dalam proses pencairan melibatkan beberapa instansi yang mengakibatkan pencairan uang ganti kerugian menjadi lama diterima oleh korban salah tangkap

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus jawaban atas beberapa identifikasi masalah yang peneliti bahas:

1. Implementasi ganti kerugian terhadap dua kasus yang peneliti bahas belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hambatan pemberian ganti kerugian bagi korban salah tangkap mencerminkan bahwa hak-hak korban salah tangkap belum terpenuhi dengan baik. Seperti besaran jumlah ganti kerugian yang ditetapkan dalam PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP belum optimal untuk mengganti kerugian yang dialami korban salah tangkap, ganti kerugian tidak diberikan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, adanya ketidaksesuaian antara PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP dengan KMK No 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pemberian Ganti Kerugian mencerminkan bahwa lemahnya peraturan mengenai ganti kerugian bagi korban salah tangkap, tidak adanya tenggat waktu yang pasti mengenai pemberian ganti kerugian, serta hakim tidak mempertimbangkan kerugian non material dalam pemberian ganti kerugian.
2. Faktor-faktor korban salah tangkap tidak mengajukan permohonan ganti kerugian yaitu, ketidaktahuan mengenai mekanisme pengajuan tuntutan ganti kerugian, proses pengajuan ganti kerugian yang berbelit-belit dimana korban diharuskan mengajukan gugatan ganti kerugian, besaran ganti kerugian yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap, dan aspek sosial masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencairan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, ketidakpastian mengenai tenggat waktu pembayaran ganti kerugian, dan proses implementasinya yang berbelit-belit.

Acknowledge

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmay dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kedua Orang Tua penulis, kepada Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis, kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ruslan Renggong dan Dyah Aulia, *Hak Asasi Manusia dalam Presfektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2021.
- [2] Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonrsia, Yogyakarta, 2017.
- [3] Della Damayanti, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) dalam Perkara Pidana (Stufi Kasus: Perkara No. 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel), Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, Hlm. 42
- [4] Emanuel Nicolas Manafe, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/18/kontras-catat-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018>, (diakses tanggal 25 November 2023 Pukul 23.39)
- [5] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [6] Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 11
- [7] I Ketut Suardika, Korban Salah Tangkap-Dibui, Toyibi Cuma Diganti Rugi Rp 15 Juta, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6104735/korban-salah-tangkap-dibui-toyibi-cuma-diganti-rugi-rp-15-juta> (diakses tanggal 09 November 2023 Pukul 22.00)
- [8] Nafisyul Qodar, Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Menang Lawan Polisi, <https://www.liputan6.com/news/read/2572961/pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-menang-lawan-polisi> (diakses tanggal 13 November 2023 Pukul 23.18)
- [9] Dhea Shabrina ‘Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [10] Nurralia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [11] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>